



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan meningkatnya status Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei pada Dinas Kesehatan menjadi Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei, menyebabkan meningkatnya jenis pelayanan pada Rumah Sakit Jiwa tersebut sehingga perlu melakukan penyesuaian terhadap pemungutan retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, menyatakan bahwa tarif layanan BLUD-SKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD, maka Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 76);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA
UMUM.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 35) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 5, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 18, angka 19, angka 20, angka 21 diubah, angka 7, angka 13, angka 16 dihapus, di antara angka 7 dan angka 8 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 7a, dan setelah angka 21 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 22, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Dinas, Badan, Kantor dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Kepala Badan/Dinas/Kantor adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Dihapus.
- 7a. Rumah Sakit Jiwa yang selanjutnya disingkat RSJ adalah Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah Meteorologi.
9. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di RSJ Kalawa Atei dan Balai Laboratorium Kesehatan Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
11. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Dihapus.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama

dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
 16. Dihapus.
 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
 18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
 19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKDRLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
 22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Nama Retribusi meliputi:

- a. Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut retribusi atas setiap pemberian pelayanan kesehatan pada RSJ Kalawa Atei dan Balai Laboratorium Kesehatan Daerah.
- b. Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, dipungut retribusi atas penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

- c. Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah dan huruf a dihapus, huruf b diubah, dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pemberian pelayanan kesehatan kepada orang pribadi atau badan di RSJ Kalawa Atei, dan Balai Laboratorium Kesehatan Daerah, yang meliputi:
- a. Dihapus
 - b. Pelayanan Kesehatan pada RSJ Kalawa Atei, yaitu pelayanan:
 - 1) Rawat Jalan di Poliklinik;
 - 2) Penunjang Diagnostik Radiologi/Rontgen dan tindakan medik;
 - 3) Unit Rehabilitasi Gangguan mental;
 - 4) Unit rehabilitasi anak;
 - 5) Unit rehabilitasi Day Care Khusus Narkoba;
 - 6) Dokter/konsulen;
 - 7) Unit Gawat Darurat;
 - 8) Unit Rawat inap;
 - 9) Tindakan khusus psikiatri;
 - 10) Pelayanan psikologi;
 - 11) Visite/konsul farmasi spesialis;
 - 12) Visite/konsul farmasi umum;
 - 13) Harga obat;
 - 14) Ambulance;
 - 15) Pemeriksaan laboratorium/Klinik; dan
 - 16) Jasa Teknik kefarmasian (Non Cito).
 - c. Pelayanan Kesehatan pada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah, yaitu pelayanan:
 - 1) Hematologi dan Urinalisa;
 - 2) Kimia Klinik;
 - 3) Imuno Serologi;
 - 4) Kimia Kesehatan; dan
 - 5) Toksiologi.
- (2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan, yang meliputi pelayanan:
- a. Pencetakan peta informasi pertambangan;
 - b. Pencetakan peta informasi Geologi Sumber Daya Mineral;
 - c. Pencetakan peta informasi perkebunan;
 - d. Pencetakan peta informasi kehutanan; dan
 - e. Pencetakan peta informasi tata ruang.

- (3) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan atas pelayanan tera/tera ulang kepada orang pribadi atau badan, yang meliputi pelayanan:
 - a. Pengujian alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya; dan
 - b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus.
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan pada RSJ Kalawa Atei dan Balai Laboratorium Kesehatan Daerah.
 - (2) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa cetak peta.
 - (3) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan tera/tera ulang.
 - (4) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah Wajib Retribusi.
5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan dalam jenis Retribusi Jasa Umum.

6. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan dan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.
 - (2) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta diukur berdasarkan berdasarkan jumlah peta yang dicetak dan ukuran peta yang diberikan.
 - (3) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diukur berdasarkan jenis, frekuensi uji dan kualitas pelayanan.
7. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dihapus, ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dihapus.
- (2) Struktur tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan dan kelas tindakan medik.

- (3) Struktur tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran hasil peta.
- (4) Struktur tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan berdasarkan jenis peralatan dan jenis pelayanan.

8. Pasal 9 Dihapus

9. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSJ Kalawa Atei sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

10. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

11. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

12. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

13. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (2b) dan setelah ayat (4) ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Retribusi dipungut oleh Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD yaitu untuk pemungutan:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSJ Kalawa Atei dan Balai Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta pada SKPD pembuat peta; dan

- c. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Seluruh penerimaan Retribusi harus disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.
 - (2a) Hasil penerimaan Retribusi oleh SKPD harus disetor ke rekening Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja.
 - (2b) Dalam hal penerimaan retribusi diterima oleh Bank, disetorkan ke Kas Daerah pada akhir hari kerja.
 - (3) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
 - (4) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau STRD.
 - (5) Besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sebesar 40% (empat puluh perseratus) dimanfaatkan sebagai Jasa Pelayanan, yakni jasa profesi medis, paramedis, dan non medis melalui mekanisme penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - (6) Pembagian dan pemanfaatan Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dan ditetapkan oleh Direktur RSJ Kalawa Atei dengan memperhatikan kinerja pelayanan.
14. Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XA

INSENTIF PEMUNGUTAN

15. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata Cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 27 April 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 1 Juni 2015

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

SIUN JARIAS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: (2 / 2015)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS RESKINOF
NIP. 19601103 199303 1 003

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tersebut, Pemerintah Provinsi mengenakan pungutan kepada masyarakat yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di dalam Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa penetapan besaran tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Peraturan Daerah.

Untuk jenis Retribusi Daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Provinsi terbagi dengan 3 (tiga) jenis yaitu Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Jasa Umum, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Dimana ketiga jenis Retribusi ini Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkannya dengan Peraturan Daerah.

Walaupun peran Retribusi Jasa Umum terhadap PAD relatif kecil, namun dapat turut menopang dan memperkuat pembiayaan bagi kegiatan-kegiatan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat, bahkan keberadaan pungutan tersebut dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat dan mobilitas ekonomi pada sektor-sektor tertentu.

Untuk itu dalam rangka mengoptimalkan PAD dari Retribusi Jasa Umum, khususnya terhadap Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSJ Kalawa Atei, maka Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tersebut perlu dilakukan perubahan, mengingat adanya peningkatan status UPTD Balai Kesehatan “Kalawa Atei” menjadi RSJ Kalawa Atei sehingga dalam rangka mewujudkan pelayanan prima dengan berorientasi pada kepuasan masyarakat pada Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei, perlu adanya penambahan jenis layanan yang merupakan objek retribusi baru serta penyesuaian terhadap tarif retribusi. Objek retribusi dimaksud diantaranya adalah penambahan objek retribusi terkait pelayanan Rehabilitasi Narkoba.

Dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa apabila ada penambahan objek retribusi maka harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 78

**LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR 2 TAHUN 2015
 TANGGAL 27 APRIL 2015
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 6
 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
 PADA RSJ KALAWA ATEI**

NO.	JENIS PELAYANAN		Tarif (Rp)
1	2		3
I	RAWAT JALAN DI POLIKLINIK		
	1.	Dokumen medik (pasien baru)	10.000
	2.	Pemeriksaan.	
		a. Pemeriksaan Dokter Spesialis	40.000
		b. Pemeriksaan Dokter Umum	25.000
		c. Pemeriksaan Perawat Ahli	-
		d. Gizi/keperawatan/Fisioterapi/OT/Spcech TH,pemeriksaan Psikologi	20.000
		d. Psioterapi < 15 menit	15.000
		e. Psioterapi 15 – 30 menit	30.000
		f. Psioterapi > 30 menit	50.000
	3.	Tindakan	
		a. Tindakan Medik Ringan	35.000
		b. Suntikan	5.000
	4.	Rawat jalan di Rumah	
		a. Dokter Umum	40.000
		b. Perawat	25.000
	5.	Rawat Jalan Khusus	50.000
	6.	Surat Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan	5.000
Tarif Retribusi Biaya Pelayanan Rawat Jalan belum termasuk obat-obatan			
II	PENUNJANG DIAGNOSTIK RADIOLOGI / RONTGEN DAN TINDAKAN MEDIK		
	1.	Penunjang Diagnostik Radiologi / Rontgen	
		a. Cranium AP / LAT	50.000
		b. Sinus Mastroid	50.000
		c. Thorax dewasa	50.000
		d. Thorax anak	50.000
		e. BNO, pelvis AV dewasa	50.000
		f. BnO, pelvis AV anak	50.000
	2.	Tindakan Medik	

1	2		3
		a. Tindakan medic terapi terencana (ECT)	100.000
		b. Pemeriksaan ECT dengan premedikasi	150.000
	3.	Penunjang Diagnostik Elektronik	
		a. Electro Encephalo	65.000
		b. Brain Atlas	70.000
		c. Brain Mapping	250.000
		d. Electro Kardiograf	45.000
		f. Trans Cranial Doploer	75.000
		g. Ventilator	60.000
III	UNIT REHABILITASI GANGGUAN MENTAL		
	I.	Terapi :	
	1.	Terapi dan latihan kerja perorangan	10.000
	2.	Group Terapi (satu kali pertemuan / perorang)	5.000
	3.	Terapi keluarga (satu kali pertemuan)	25.000
	4.	Terapi rekreasi	15.000
	5.	Terapi musik	15.000
	6.	Terapi gerak	15.000
	7.	Kunjungan Rumah	25.000
	8.	Terapi religius	10.000
	9.	Terapi Reaksasi	20.000
	I.	Pelatihan	
	a.	Menjahit	7.500
	b.	Pertanian	7.500
	c.	Kerajinan	7.500
	d.	Perikanan	7.500
IV	UNIT REHABILITASI ANAK		
	1. Terapi anak dengan kebutuhan khusus (satu kali pertemuan)		25.000
	2. Terapi bermain		25.000
	3. Terapi musik		25.000
	4. Terapi okupasi		25.000
	5. Terapi wicara		25.000
	6. Sensory integrasi		25.000
V	UNIT REHABILITAS DAY CARE KHUSUS NARKOBA		
	1.	Motivasional Terapi	50.000
	2.	Terapi Relaksasi	50.000
	3.	Konseling	50.000
	4.	Terapi kognisie	50.000
	5.	Terapi kognisie perilaku	50.000

1	2		3
VI	DOKTER / KONSULEN		
	a.	Visite dokter umum	15.000
	b.	Visite dokter spesialis	25.000
VII	UNIT GAWAT DARURAT		
	1.	Konsultasi/pemeriksaan	
	a.	Dokter Umum	30.000
	b.	Konsul/pemeriksaan Dokter Spesialis	50.000
	c.	Konsultasi/pemeriksaan Psikiatris	50.000
	d.	Keperawatan	20.000
	e.	Pendaftaran	15.000
	f.	Dokumen medik pasien baru	15.000
	2.	Tindakan-tindakan	
	1	Pasang Infus	10.000
	2	Suntikan	5.000
	3	Pasang Kateter	6.000
	4	Jahit Luka 1-5	15.000
	5	Menjahit luka ukuran 0,1 – 5 cm	25.000
	6	Menjahit luka ukuran 6 – 7 cm	30.000
	7	Menjahit luka ukuran 8 – 10 cm	40.000
	8	Jahit Luka Lebih dari 5 jahitan tiap satu jahitan	3.000
	9	Buka Jahitan 1 - 5 jahitan	5.000
	10	Buka Jahitan diatas 5 jahitan tiap satu jahitan	1.000
	11	Cuci Luka	5.500
	12	Resusitasi Dewasa	55.000
	13	Incisi	25.000
	14	Circumsi + Perawatan Post Circumsi	150.000
	15	Pemasangan Bidal (spalk)	25.000
	16	Konsul dokter dengan tindakan medis	30.000
	17	Pemakaian O ² / 5 jam	5.000
	18	Membersihkan dan Mengobati Luka	
	r.1.	Luka ringan	10.000
	r.2.	Luka sedang	25.000
	19	Melakukan Vena Seksi	45.000
	20	Mengambil Corpus Alienum	
	u.1.	Ringan	10.000
	u.2.	Sedang	20.000
	21	Penanganan Keracunan secara umum	40.000
	22	Visum et Repertum	26.000
	23	Fixasi dan observasi pasien Gaduh Gelisah	20.000
	24	Immobilisasi (spalk/gips) per tiap sendi	10.000

1	2		3
	25	Luka Bakar per telapak tangan pasien	3.500
	26	Penjemputan pasien jiwa oleh perawat	20.000
	27	Suction	10.000
	28	EKG	40.000
	29	Ekstraksi benda asing	35.000
	30	Insisi abses	30.000
	31	Bed Side Monitor/jam	5.000
	32	Observasi IGD/jam	25.000
	33	Nebulizer	22.500
Tarif Retribusi Biaya Pelayanan UGD belum termasuk obat-obatan dan Bahan Alat Kesehatan			
VIII	RAWAT INAP		
	1.	Kelas utama	
	a.	Tarif kamar / hari	125.000
	b.	Visite Dokter Spesialis	35.000
	c.	Visite Dokter Umum	20.000
	d.	Biaya makan (3 kali / hari)	45.000
	2.	Kelas I	
	a.	Tarif kamar / hari	100.000
	b.	Visite Dokter Spesialis	25.000
	c.	Visite Dokter Umum	15.000
	d.	Biaya makan (3 kali / hari)	45.000
	3.	Kelas II	
	a.	Tarif kamar / hari	75.000
	b.	Visite Dokter Spesialis	20.000
	c.	Visite Dokter Umum	10.000
	d.	Biaya makan (3 kali / hari)	45.000
	4.	Kelas III	
	a.	Tarif kamar / hari	60.000
	b.	Visite Dokter Spesialis	15.000
	c.	Visite Dokter Umum	7.500
	d.	Biaya makan (3 kali / hari)	45.000
	5.	Rawat Inap Intensif.	
	a.	Tarif kamar / hari	75.000
	b.	Visite Dokter Spesialis	30.000
		Visite Dokter Umum	15.000
		Biaya makan (3 kali / hari)	45.000
	6.	Konsul Dokter Spesialis	20.000
	7.	Konsultasi Psikolog (1 kali pertemuan)	20.000
	8.	Tindakan Keperawatan	5.000
	9.	Suntikan	5.000

1	2		3
	10.	Oksigen/Liter/Menit	600
	11.	Administrasi	5.000
IX	TINDAKAN KHUSUS PSIKIATRI		
	1.	Pemeriksaan Psikiatri menggunakan Alat Canggih	100.000
	2.	Pemeriksaan Psikiatri menggunakan Alat	
		a. Atas permintaan Dokter	25.000
		b. Atas permintaan Sendiri/Badan	100.000
	3.	Visum Psikiatri	100.000
Tarif Retribusi Biaya Pelayanan Rawat Inap belum termasuk obat-obatan			
X	PELAYANAN PSIKOLOGI		
	1.	Tes Kecerdasan	
		a. IST/TKD	30.000
		b. Stanford - Binet	50.000
		c. WISC	50.000
		d. WAIS	50.000
		e. SPM	15.000
		f. PMA	15.000
		g. CPM	15.000
		h. CFIT 3 A/B	15.000
		i. CFIT 2 A/B	15.000
	2.	Tes Kepribadian	
		a. MMPI	75.000
		b. EPPS	30.000
		c. Grafis	20.000
		d. Wartegg	20.000
		e. 16 PF	30.000
	3.	Tes Bakat Minat	
		a. RMIB	15.000
		b. Kuder	30.000
	4.	Evaluasi Psikologi/ Catatan Perkembangan	15.000
	5.	Test Khusus	
		a. Woodworth	10.000
		b. Eysenck	10.000
		c. BDI	10.000
		d. CDI	10.000
		e. HDRS	10.000
		f. HARS	10.000
		g. MMSE	10.000
		h. MOCA – INA	10.000

1	2		3
	6.	Intervensi	
		a. Konseling	15.000
		b. Relaksasi	15.000
		c. Hipnoterapi	35.000
		d. Psikoterapi	50.000
	7.	Stress Test	65.000
	8.	Fit and Proper Test	
		a. Setingkat Eselon IV	125.000
		b. Setingkat Eselon III	200.000
		c. Setingkat Eselon II	225.000
		d. Pejabat Publik (Legislatif dan Eksekutif)	350.000
	9.	Tes Calon Pegawai	120.000
	10.	Tes Seleksi/Promosi/Mutasi Pegawai	
		a. Level Staf	150.000
		b. Level Middle Management	200.000
		c. Level Top Management	275.000
	3.	TERAPI PSIKOLOGI	
		a. Okupasi terapi / Family Therapy (1 kali pertemuan)	-
		b. Group Therapy (1 kali pertemuan / orang)	-
XI	Visite / Konsul Farmasi Spesialis		7.500
XII	Visite / Konsultasi Farmasi Umum		5.500
XIII	Harga Obat		Harga generik + 20%
XIV	AMBULANCE		
	1.	Dalam Kota (10 km pertama)	100.000
	2.	Per km selanjutnya	5.000
XV.PEMERIKSAAN LABORATORIUM/KLINIK			
A	PEMERIKSAAN DARAH		
	1.	Darah lengkap	40.000
	2	Darah rutin	30.000
	3	Hematologi rutin (Hb, Leuko, LED & Diff. Count)	25.000
	4	Tes DHF (Hb, Ht, Eri, Rt, Thrombo)	166.000
	5	Hematologi Lengkap (rutin, Ht, Eri, RT,Thrombo)	57.500
	6	Haemoglobin	25.000
	7	Leukosit, electrolit, let, diffacount, hematocrit, tombosit, w, pendarahan w, pembekuan, cros math, rumple led, MCV /MCH, MCGC	20.000
	8	Eritthrocyt	18.000
	9	Morfologi sel	20.000
	10	Recticulocyt	8.000
	11	LED	6.500

1	2		3
	12	Diff. Count	8.000
	13	MCV, MCH, MCHC	70.000
	14	Hitung iosinofil	11.000
	15	Marfologi Darah tepi	32.500
	16	Masa Perdarahan	7.500
	17	Masa Pembekuan	12.000
	18	Jumlah Thrombocyt	20.000
	19	Golongan Darah	16.000
	20	Malaria	17.500
	21	Filaria	19.500
	22	Widal test	25.000
	23	Hb S Ag/HBS AB	25.000
	24	HIV	65.000
	25	Glukosa	17.500
	26	Protein total	25.000
	27	Albumin	25.000
	28	Ureum	25.000
	29	Creatinin	25.000
	30	Uric acid	25.000
	31	Triglyceride	30.000
	32	Cholesterol total	25.000
	33	Bilirubin Total	25.000
	34	Bilirubin Direct	25.000
	35	SGOT	25.000
	36	SGPT	25.000
	37	LDH	30.000
	38	Alkali Phosphatase	25.000
	39	Gamma GT	70.000
	40	Gula darah :	
		a. Sewaktu	25.000
		b. Puasa	25.000
		c. 2 jam pp	25.000
B	FAECES		
	1.	Faeces rutin	10.000
	2.	Faeces lengkap	17.000
	3.	Benzidine test	10.000
C	URINE		
	1.	Urine rutin (Urobilin, bilirubin, protein, reduksi, sedimen)	25.000
	2.	Urine lengkap (rutin+bilirubin, urobilinogen, keton, darah samar & Nitrit)	17.000
	3.	Berat jenis, PH/reaksi urobilin, protein kuantitatif, reduksi, sedimen, aseton, protein benceson es	20.000

1	2		3
	5.	Protein	7.000
	7.	Darah samar	7.000
	8.	Nitrit	7.000
	9.	Bilirubin	7.000
	10.	Urobilin	7.000
	11.	Keton	7.000
	12.	Sedimen	9.000
	13	Ureum	25.000
	14	Creatinin	25.000
	15	Uric Acid	25.000
D	Pemeriksaan Immunologi		
	1.	Tes kehamilan	40.000
E	Pemeriksaan serologi		15.000
F	Pemeriksaan Microbiologie		
	1.	Parasit / dipect-prepart, malana filarial, jamur, amuba cercandida, trichomomas, vaginalis, micro, TBS, leptocifira)	25.000
G	Kimia Darah Per Jenis		
	1.	Glukosa, kolestrol, asam urat, SGPT / SGOT dll.	50.000
H	TES URINE NAPZA		
	1.	Benzodiazepin	25.000
	2.	Kanabis	25.000
	3.	Opiat	25.000
	4.	Ampetamin	25.000
	5.	Kokain	25.000
	6.	Barbiturat	25.000
	7.	Alkohol	25.000
I	ELECTROLIT		
	1. Natrium		40.000
	2. Kalium		40.000
	3. Calsium		40.000
	4. Chlorida phospor		40.000
XVI	JASA TEKNIK KEFARMASIAN (NON CITO)		
	1.	Individual Prescription	
		a. Obat non racikan	Per Racikan/ Resep
		b. Obat Racikan	
		b.1. Racikan Pulves atau pulveres	Per Racikan/bungkus
		b.2. Racikan Kapsul	Per Kapsul
		b.3. Racikan emulsi	Per Racikan/ Resep
		b.4. Racikan Sirup	Per Racikan/ Resep
		b.5. Racikan Sedian semi padat	Per Racikan/ Resep

1	2		3
XVII	DIKTIT		
	1.	Droping pasien pulang	
		1. Jarak tempuh maksimal 20km	200.000
		2. Jarak tempuh lebih dari 20km, dikenakan biaya tambahan	6.500/km
	2.	Pencucian pakaian kecil/lembar	1.000
	3.	Pencucian pakaian besar/lembar	1.500

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

**LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR 2 TAHUN 2015
 TANGGAL 27 APRIL 2015
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 6
 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
 PADA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH**

I. HEMATOLOGI DAN URINALISA			
KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF PEMERIKSAAN
1	2	3	4
Sitologi Sel Darah	1.1.1	Eosinofil, hitung jumlah	8.000
	1.1.2	Eritrosit, hitung jumlah	6.000
	1.1.3	Leukosit, hitung jenis	6.500
	1.1.4	Leukosit, hitung jumlah	6.500
	1.1.5	Limposit plasma biru, hitung jumlah	12.500
	1.1.6	Morfologi sel	12.500
	1.1.7	Retikulosit, hitung jumlah	8.000
	1.1.8	Trombosit, hitung jumlah	6.500
Sitokimia darah	1.2.1	Besi, pewarnaan	10.000
	1.2.2	Neutrophil Alkaline Phosphatase/NAP, pewarnaan	45.000
	1.2.3	Nitroblue Tetrazoleum, pewarnaan	45.000
	1.2.4	Periodeic Acid Schiff/PAS, pewarnaan	45.000
	1.2.5	Perosidase, pewarnaan	45.000
	1.2.6	Sudan Black B, pewarnaan	45.000
Analisa Hb	1.3.5	Hemoglobin, Penetapan Kadar	9.000
Perbankan Darah	1.4.3	Penetapan Gol. Darah A, B, O, Rh, dll	4.300
Hemostatis	1.5.2	Clotlysis	5.000
	1.5.3	Cryofibrinogen / cryoglobulin	5.000
	1.5.4	Euglobulin Clotlysis	10.000
	1.5.11	Pembekuan, masa	6.500
	1.5.12	Pembendungan, percobaan	6.500
	1.5.13	Perdarahan, masa	6.500
	1.5.14	Protrombin plasma, masa	8.000
	1.5.17	Retraksi bekuan	5.000

1	2	3	4
	1.5.18	SIA tes/Euglobulin	7.500
	1.5.19	Trombin, masa	10.000
	1.5.20	Trombin, penetapan waktu seri	40.000
	1.5.22	Tromboplastin, masa partial beraktivitas	10.000
	1.5.23	Trombosit agregasi	20.000
Pemeriksaan lain	1.9.2	Eritrosit, ketahanan osmotik	12.500
	1.9.3	Ham's test	12.500
	1.9.4	Hematokrit, penetapan nilai	6.000
	1.9.5	Hemoglobin Eritrosit Rata-Rata / HER	6.000
	1.9.6	Konsentrasi Hemoglobin Eritrosit Rata-Rata / KHER	6.000
	1.9.7	Laju endap darah	6.000
	1.9.8	Sel L.E/LE Test	15.000
	1.9.9	Sugar Water Test	15.000
	1.9.10	Volume Eritrosit Rata-Rata / VER	6.000
II. KIMIA KLINIK			
Protein dan NPN	2.1.1	Albumin	12.000
	2.1.3	Asam Urat	12.000
	2.1.4	Bilirubin, Total, Direk dan Indirek	12.500
	2.1.5	Gamma Globulin	12.500
	2.1.6	Globulin	12.500
	2.1.9	Kreatinin	12.000
	2.1.11	Myoglobulin	30.000
	2.1.14	Protein Bence Jones	10.000
	2.1.16	Protein, penetapan kualitatif	10.000
	2.1.19	Urea / BUN	12.000
	2.1.20	Urobilin	4.000
	2.1.21	Urobilinogen	10.000
	2.1.99.1	Protein Esbach	12.000
Karbohidrat	2.2.4	Glukosa sewaktu	12.000
	2.2.99.1	Glukosa puasa	12.000
	2.2.99.2	Glukosa puasa 2 jam PP	12.000

1	2	3	4
Lipid, Lippo – protein, Apoprotein	2.3.4	Fosfolipid/ Serebrosit/ Stingolipid	20.000
	2.3.5.1	High Density Lipoprotein	10.000
	2.3.5.2	Low Density Lipoprotein	10.000
	2.3.6	Kolesterol total	15.000
	2.3.10	Trigliserid	15.000
Enzim	2.4.1	Alkali fosfatase	12.500
	2.4.6	Creatinin, Kinase, MB, Iso Enzym	40.000
	2.4.7	Creatinin, Phosphokinase CPK-NAC = Creatinin Kinase - CK	50.000
	2.4.8	Gamma GT/ Glutamil Trasferase	12.500
	2.4.10	Glutamat Lakto Dehidrogenase/ GLDH	12.500
	2.4.11	Glutamat Oksaloasetik Transsaminase / GOT	12.500
	2.4.12	Glutamat Piruvat Transsaminase / GPT	12.500
	2.4.15	Laktat Dehidrogenase / LDH	12.500
Mikronutrien dan Monitoring Kadar Terapi	2.5.1	Aminofilin	200.000
	2.5.6	Digitoksin	100.000
	2.5.7	Digoksin	100.000
	2.5.8	Fenitoin	100.000
	2.5.9	Fenobarbital	100.000
	2.5.10	Farritin	100.000
	2.5.13	Karbamazepin	100.000
	2.5.99	Teopilin	200.000
Gas Darah, Elektrolit dan Keseimbangan Asam Basa	2.6.5	Kalium	30.000
	2.6.6	Klorida	30.000
	2.6.7	Lithium	15.000
	2.6.8	Natrium	30.000
	2.6.9	Magnesium	20.000
	2.6.10	Fosfat ion	20.000
	2.6.99	Kalsium	30.000

1	2	3	4
Fungsi Organ	2.7.11	Insulin Clearance	150.000
	2.7.12	Insulin dalam Plasma	150.000
Hormon dan Endokrin	2.8.8	Follicle Stimulating Hormon	125.000
	2.8.15	Hb Glikosilat/HbA1c	100.000
	2.8.18	Lodine uptake dan Saturnasi/T3 dan T4 uptake	90.000
	2.8.19	Insulin	150.000
	2.8.22	Luteinizing Hormon / LH	125.000
	2.8.26	Progesteron	100.000
	2.8.27	Prolaktin	100.000
	2.8.30	Testosteron	80.000
	2.8.32	Thyroxin dalam Serum T3/T4	100.000
	2.8.35	Thyroid Stimulating Hormon / TSH	100.000
	2.8.36	Thyroid, tes fungsi yang lain Free T3/T4	150.000
Pemeriksaan lain	2.9.2	Analisa sperma; Volume, Bau, Warna, Liquefaksi, Vikositas, Motilitas, Jumlah, Morfologi	15.000
	2.9.4	Berat jenis Fisik	7.500
	2.9.6	Volume, Bau, Warna, Kekeruhan, dll	7.500
	2.9.10	Oval Fat Bodies	8.000
	2.9.13	Sedimen Urin	8.000
	2.9.14	Sel, hitung jenis	8.000
	2.9.15	Sel, hitung jumlah	8.000
	2.9.16	Tes Kehamilan	20.000
	2.9.17	Urine lengkap	15.000
	2.9.99.1	Pengambilan sediaan hapusan papsmear	70.000
	2.9.99.2	Pemeriksaan sediaan hapusan papsmear	70.000
III. MIKROBIOLOGI			
Bakteri, Mikoplasma, Ricketsia	3.1.1	Acinobacter Calcoaceticus	30.000
	3.1.2	Aeromonas Hydrophila	30.000
	3.1.3	Aeromonas Sobria	30.000
	3.1.4	Baccilus Anthraxis	30.000
	3.1.5	Baccilus Cereus	30.000
	3.1.6	Bacteroides Fragilis	30.000

1	2	3	4
	3.1.7	Bordetela Petusis	30.000
	3.1.8	Bordetela Parapertusis	30.000
	3.1.9	Bordetela Bronchiseptica	30.000
	3.1.10	Borrelia Recurentis	30.000
	3.1.11	Branhameila Catarhalis	30.000
	3.1.12	Brucella Abortus	30.000
	3.1.13	Brucella Canis Rickettsia	30.000
	3.1.14	Brucella Melitensis	30.000
	3.1.15	Brucella Suis	30.000
	3.1.16	Compylobacter Jejuni	30.000
	3.1.17	Chlamydia Psittachi	30.000
	3.1.18	Chlamydia Tracchomatis	30.000
	3.1.19	Citrobacter SPP	30.000
	3.1.20	Clostridium Botulinum	30.000
	3.1.21	Clostridium Difficile	30.000
	3.1.22	Clostridium Haemolyticum	30.000
	3.1.23	Clostridium Histolyticum	30.000
	3.1.24	Clostridium Novyii	30.000
	3.1.25	Clostridium Perfringens	30.000
	3.1.26	Clostridium Septicum	30.000
	3.1.27	Clostridium Sordeli	30.000
	3.1.28	Clostridium Sporogenes	30.000
	3.1.29	Clostridium Tetani	30.000
	3.1.30	Clostridium Welchii	30.000
	3.1.31	Coliform MPN	40.000
	3.1.32	Corynebacterium Diphtheriae	30.000
	3.1.33	Corynebacterium Pseudo Diphtherium	30.000
	3.1.34	Corynebacterium Jeikeium	30.000
	3.1.35	Edwardsiella Arizona	30.000
	3.1.36	Edwardsiella Tarda	30.000
	3.1.37	Erysipelothrix Rhusiopathiae	30.000
	3.1.38	Enterobacter spp	30.000
	3.1.39	Enterococcus	30.000
	3.1.40	E. Coli	30.000
	3.1.41	Fransiella Novicida	30.000
	3.1.42	Fusobacterium Necrophorum	30.000

1	2	3	4
	3.1.43	Haemophilus Ducreyi	30.000
	3.1.44	Haemophilus Influenzae	30.000
	3.1.45	Helicobacter Pylori	30.000
	3.1.46	Klebsiella Pneumoniae	30.000
	3.1.47	Klebsiella Oxytoca	30.000
	3.1.48	Klebsiella Ozaenae	30.000
	3.1.49	Klebsiella Rhinoscleromatis	30.000
	3.1.50	Legionella Pneumophila	30.000
	3.1.51	Leptospira spp	30.000
	3.1.52	Listeria Monocytogenes	30.000
	3.1.53	Mycobacterium Atypic	30.000
	3.1.54	Mycobacterium Lepae Mikroskopis	15.000
	3.1.55	Mycobacterium Tuberculosis / BTA Mikroskopis (SPS)	30.000
	3.1.56	Mycobacterium Tuberculosis Kultur	70.000
	3.1.57	Mycobacterium Avium	30.000
	3.1.58	Mycobacterium Bovis	30.000
	3.1.59	Mycobacterium Fermentes	30.000
	3.1.60	Mycobacterium Homonis	30.000
	3.1.61	Mycobacterium Pneumoniae	30.000
	3.1.62	Mycobacterium Urealiticus	30.000
	3.1.63	Neisseria Gonorrhoea	30.000
	3.1.64	Neisseria Meningitidis	30.000
	3.1.65	Nocardia Asteroides	30.000
	3.1.66	Nocardia Braziliensis	30.000
	3.1.67	Nocardia Caviae	30.000
	3.1.68	Nocardia Farcinica	30.000
	3.1.69	Proteus spp	30.000
	3.1.70	Providencia spp	30.000
	3.1.71	Pseudomonas Aeruginosa	30.000
	3.1.72	Pseudomonas Cocovenenans	30.000
	3.1.73	PPNG	30.000
	3.1.74	Pneummoctytis Carinii	30.000
	3.1.75	Penicilium Marnefei	30.000
	3.1.76	Rodococcus Equi	30.000
	3.1.77	Salmonella spp	30.000

1	2	3	4
	3.1.78	Shigella Boydii	30.000
	3.1.79	Shigella Dysentriae	30.000
	3.1.80	Shigella Flexneri	30.000
	3.1.81	Shigella Sonnei	30.000
	3.1.82	Staphylococcus Aureus	30.000
	3.1.83	Staphylococcus Epidermidis	30.000
	3.1.84	Staphylococcus Haemolyticus	30.000
	3.1.85	Staphylococcus Saprophiticus	30.000
	3.1.86	Staphylococcus Alpha Haemolyticus	30.000
	3.1.87	Staphylococcus Betha Haemolyticus	30.000
	3.1.88	Serratia Marcescens	30.000
	3.1.89	Streptococcus Pneumoniae	30.000
	3.1.90	Treponema Pallidum	30.000
	3.1.91	Vibrio Cholera	30.000
	3.1.92	Vibrio NAG	30.000
	3.1.93	Vibrio Parahaemolyticus	30.000
	3.1.94	Yersinia Enterocolitica	30.000
	3.1.95	Yersinia Pestis	30.000
	3.1.96	Streptococcus Pyogenes	30.000
	3.1.97	Streptococcus Pneumoniae	30.000
	3.1.98	Sensitivity Test	50.000
	3.1.99	Colitinja MPN	40.000
	3.1.100	TPC/Angka Kuman	40.000
Parasit	3.2.1	Amueba spp	15.000
	3.2.2	Cacing/ Telur Cacing Larva	15.000
	3.2.3	A.Duodenale/N, Amecicus, S.Streccoralis, T.Orientalis	15.000
	3.2.4	Mikrofilaria spp	15.000
	3.2.5	Plasmodium spp	15.000
	3.2.6	Sarcoptes Scabei	15.000
	3.2.7	Schistosoma spp	15.000
	3.2.8	Trichomonas spp	12.000
	3.2.9	Farces Lengkap	20.000
Jamur	3.3.1	Candida	12.500
	3.3.2	Jamur Sistemik	40.000

1	2	3	4
	3.3.3	Jamur Subcutan/ Dibawah Kulit	30.000
	3.3.4	Jamur Superfisial	12.500
	3.3.5	Sel Ragi / Yeast	12.500
	3.3.6	Histoplasma Capsulatum	75.000
IV. IMUNOSEROLOGI			
Bakteri, Mikoplasma, Ricketsia	4.1.1	Anti Streptolysin Titer O/ASTO	45.000
	4.1.2	Chlamydia	40.000
	4.1.3	Helicobacter Polyori	40.000
	4.1.4	Leptospire	40.000
	4.1.9	Salmonella Typhi, S.Paratyphi A, B dan C/Widal	20.000
	4.1.10	Treponema	30.000
	4.1.11	Treponema – TPHA	30.000
	4.1.12	Treponema – VDRL/RPR	30.000
Parasit	4.2.3	Toxoplasma	100.000
	4.2.4	Toxoplasma, Anti Toxo IgG	100.000
	4.2.5	Toxoplasma, Anti Toxo IgM	100.000
Virus	4.4.1	Denguee Virus	100.000
	4.4.2	Campak/ Measles	100.000
	4.4.3	Campak Jerman/ Rubella	100.000
	4.4.4	Campak Jerman/ Rubella IgG	100.000
	4.4.5	Campak Jerman/ Rubella IgM	150.000
	4.4.6	Cytomegalo Virus IgM	150.000
	4.4.7	Gondongan/ Mump/ Parotitis	100.000
	4.4.9	HAV, Anti HAV IgM	65.000
	4.4.12	HBV, Anti HBc	100.000
	4.4.13	HBV, Anti HBc IgG	200.000
	4.4.14	HBV, Anti HBc IgM	200.000
	4.4.15	HBV, Anti HBe	200.000
	4.4.16	HBV, Anti HBs	75.000
	4.4.17	HBV, HbeAg	150.000
	4.4.18	HBV, HbsAg	65.000

1	2	3	4
	4.4.19	HCV, Anti HCV	65.000
	4.4.20	Hepatitis Delta	65.000
	4.4.22	HIV, Anti HIV	40.000
	4.4.24	HSV I, Anti HSV I IgG Herpes	92.000
	4.4.25	HSV I, Anti HSV I IgM Herpes	92.000
	4.4.26	HSV II, Anti HSV II IgG Herpes	92.000
	4.4.27	HSV II, Anti HSV II IgM Herpes	92.000
	4.4.30	Polio	100.000
	4.4.31	Pemeriksaan Sel CD4	105.000
	4.4.34	Rabies	100.000
	4.4.99.1	Hepatitis B, Aglutinasi	24.500
	4.4.99.2	Hepatitis B Makro Elisa	50.000
	4.4.99.3	HIV (Rapid Test)	40.000
	4.4.99.4	HIV RUIA (Radio Imuno Assay)	280.000
	4.4.99.5	Toxoplasma (Metode Fat)	300.000
	4.4.99.6	HIV Wb (Westen Blood)	640.000
Non Jasad Renik	4.5.1	Alfa Feto Protein/AFP	100.000
	4.5.5	Anti Immunoglobulin A	100.000
	4.5.6	Anti Immunoglobulin D	100.000
	4.5.7	Anti Immunoglobulin E	100.000
	4.5.8	Anti Immunoglobulin G	100.000
	4.5.9	Anti Immunoglobulin M	100.000
	4.5.10	Anti Immunoglobulin Total	100.000
	4.5.13	Beta HCG, Tes Kehamilan	15.000
	4.5.14	Beta HCG, Penanda Tumor	75.000
	4.5.18	C Reaktif Protein	87.500
	4.5.28	Imunoglobulin A	100.000
	4.5.29	Imunoglobulin D	100.000
	4.5.30	Imunoglobulin E	100.000
	4.5.31	Imunoglobulin G	100.000
	4.5.32	Imunoglobulin M	100.000
	4.5.33	Imunoglobulin Total	100.000
	4.5.38	Prostatic Acid Phospatase/PAP	100.000
	4.5.39	Prostat Spesifik Antigen/PSA	100.000

1	2	3	4
	4.5.40	Rhematoid Faktor/RF	87.500
	4.5.99.1	Anti CCP	150.000
	4.5.99.2	Troponin	100.000
V. KIMIA KESEHATAN			
Fisika	6.1.1	Bau	1.500
	6.1.2	Rasa	1.500
	6.1.3	Suhu	10.000
	6.1.4	Warna	20.000
	6.1.5	Benda Terapung	4.000
	6.1.6	Daya Hantar Listrik	2.500
	6.1.7	Debu	25.000
	6.1.8	Kebisingan	25.000
	6.1.9	Kecerahan/ Kejernihan	15.000
	6.1.10	Kekeruhan	25.000
	6.1.11	Lapisan Minyak	3.000
	6.1.12	Padatan Tersuspensi/ Zat Tersuspensi	25.000
	6.1.13	Zat Padat Terlarut	25.000
	6.1.14	Zat Terendap	4.000
	6.1.99.1	Salinitas	10.000
Anorganik Logam (Spektrofometri/ Kolorimetri/ Titrimetri)	6.2.1	Aluminium	25.000
	6.2.2	Antimon (Sb)	25.000
	6.2.3	Arsen	25.000
	6.2.4	Barium	25.000
	6.2.5	Besi	25.000
	6.2.6	Boron	25.000
	6.2.7	Kadmium	25.000
	6.2.8	Kesadahan CaCO ₃	25.000
	6.2.9	Kobalt	25.000
	6.2.10	Krom Jumlah	25.000
	6.2.11	Krom Valensi 6	25.000
	6.2.12	Mangan	25.000
	6.2.13	Natrium	25.000
	6.2.14	Nikel	25.000

1	2	3	4
	6.2.15	Perak	25.000
	6.2.16	Raksa	25.000
	6.2.17	Residual Sodium Carbonate	25.000
	6.2.18	Selenium	25.000
	6.2.19	Seng	25.000
	6.2.20	Sodium Absorbtion Ratio/SAR	25.000
	6.2.21	Strontium	25.000
	6.2.22	Tembaga	25.000
	6.2.23	Timah	25.000
	6.2.24	Timbal	25.000
Anorganik Logam (Spektro- fometri/ Serapan Atom)	6.2.1	Aluminium	70.000
	6.2.2	Antimon (Sb)	70.000
	6.2.3	Arsen	70.000
	6.2.4	Barium	70.000
	6.2.5	Besi	70.000
	6.2.6	Boron	70.000
	6.2.7	Kadmium	70.000
	6.2.8	Kalsium	70.000
	6.2.9	Kobalt	70.000
	6.2.10	Krom Jumlah	70.000
	6.2.11	Krom Valensi 6	70.000
	6.2.12	Mangan	70.000
	6.2.13	Natrium	70.000
	6.2.14	Nikel	70.000
	6.2.15	Perak	70.000
	6.2.16	Raksa	70.000
	6.2.18	Selenium	70.000
	6.2.19	Seng	70.000
	6.2.20	Silikon	70.000
	6.2.21	Strontium	70.000
	6.2.22	Tembaga	70.000
	6.2.23	Timah	70.000
	6.2.24	Timbal	70.000
	6.2.99.1	Kalium	70.000
	6.2.99.2	Lithium	70.000
	6.2.99.3	Magnesium	70.000

1	2	3	4
Anorganik Non Logam (Spektrofometri/ Kolorimetri/ Titrimetri/ Gravimetri/ Elektrometri)	6.3.1	Amoniak Bebas/ Total	47.000
	6.3.2	Asam Borat/ Garamnya	25.000
	6.3.4	Boron	25.000
	6.3.5	CO2 Agresif	25.000
	6.3.6	Derajat Keasaman/ pH	10.000
	6.3.7	Flurida	25.000
	6.3.8	Fosfat	25.000
	6.3.9	Kalium Klorat	25.000
	6.3.10	Karbon Monoksida	25.000
	6.3.11	Kebebasan CaCO3	25.000
	6.3.12	Kebutuhan Biologi Oksigen 5 Hari pd 20oC sebagai O2/BOD	25.000
	6.3.13	Kebutuhan Kimiawi Akan Oksigen/ COD	25.000
	6.3.14	Klor Bebas	6.000
	6.3.15	Klorida	25.000
	6.3.16	Nitrat	35.000
	6.3.17	Nitrit	35.000
	6.3.18	Oksigen (O3)	25.000
	6.3.19	Oksigen Nitrogen (Nox)	25.000
	6.3.20	Oksigen Terabsorbsi	25.000
	6.3.21	Oksigen Terlarut	20.000
	6.3.22	Salinitas	10.000
	6.3.23	Sianida	40.000
	6.3.24	Sisa Klor	25.000
	6.3.25	Sulfat	25.000
	6.3.26	Sulfur Dioksida	25.000
	6.3.27	Sulfide Sebagai H2S	25.000
	6.3.28	Zat Pengawet, Natrium Nitrit	25.000
	6.3.29	Zat Pengawet, Natrium Nitrat	25.000
	6.3.30	Zat Yang Teroksidasi dengan KmnO4	25.000
	6.3.99.1	Nitrogen Total	47.000
	6.3.99.2	Fosfor Total	25.000
	6.3.99.3	Hidrokarbon	25.000
	6.3.99.4	Karbon Dioksida	25.000
	6.3.99.5	Karbon Organik Total	25.000

1	2	3	4
Pestisida (KLT)	6.4.1	Bipiridil, Paraquant	90.000
	6.4.2	Bipiridil Lain	90.000
	6.4.3	Karbamat, Aldikarb	90.000
	6.4.4	Karbamat, BPMC	90.000
	6.4.5	Karbamat, Karbaril	90.000
	6.4.6	Karbamat, Kabofuran	90.000
	6.4.7	Karbamat, MIPC	90.000
	6.4.8	Karbamat, Propoksur	90.000
	6.4.9	Karbamat, Uji Kholinesterase	90.000
	6.4.10	Karbamat Lain	90.000
	6.4.11	Organofosfat, Diazinon	90.000
	6.4.12	Organofosfat, Diklorvos/DDVP	90.000
	6.4.13	Organofosfat, Diklorofos	90.000
	6.4.14	Organofosfat, Dimetoat	90.000
	6.4.15	Organofosfat, Fenitrothion	90.000
	6.4.16	Organofosfat, Fention	90.000
	6.4.17	Organofosfat, Fentoat	90.000
	6.4.18	Organofosfat, Karbofenotion	90.000
	6.4.19	Organofosfat, Klorpirifos	90.000
	6.4.20	Organofosfat, Kuinalfos	90.000
	6.4.21	Organofosfat, Leptofos	90.000
	6.4.22	Organofosfat, Malation	90.000
	6.4.23	Organofosfat, Metil Pirimifos	90.000
	6.4.24	Organofosfat, Monokrotofos	90.000
	6.4.25	Organofosfat, Temofos	90.000
	6.4.26	Organofosfat, Uji Kholinesterase	90.000
	6.4.27	Organofosfat Lain	90.000
	6.4.28	Organoklorin, Aldrin	90.000
	6.4.29	Organoklorin, BHC/Gamma HCH/Lindan	90.000
	6.4.30	Organoklorin, DDT	90.000
	6.4.31	Organoklorin, Dieldrin	90.000
	6.4.32	Organoklorin, Endosulfan	90.000
	6.4.33	Organoklorin, Endrin	90.000
	6.4.34	Organoklorin, Heptaktor/Heptaktor Epoksid	90.000
	6.4.35	Organoklorin, Klordan	90.000
	6.4.36	Organoklorin, Metoksiktor	90.000

1	2	3	4
	6.4.37	Organoklorin, PCP	90.000
	6.4.38	Organoklorin, Toksafen	90.000
	6.4.39	Organoklorin Lain	90.000
Pestisida (KG)	6.4.1	Bipiridil, Paraquant	200.000
	6.4.2	Bipiridil Lain	200.000
	6.4.3	Karbamat, Aldikarb	200.000
	6.4.4	Karbamat, BPMC	200.000
	6.4.5	Karbamat, Karbaril	200.000
	6.4.6	Karbamat, Kabofuran	200.000
	6.4.7	Karbamat, MIPC	200.000
	6.4.8	Karbamat, Propoksur	200.000
	6.4.9	Karbamat, Uji Kholinesterase	200.000
	6.4.10	Karbamat Lain	200.000
	6.4.11	Organofosfat, Diazinon	200.000
	6.4.12	Organofosfat, Diklorvos/DDVP	200.000
	6.4.13	Organofosfat, Diklorofos	200.000
	6.4.14	Organofosfat, Dimetoat	200.000
	6.4.15	Organofosfat, Fenitrothion	200.000
	6.4.16	Organofosfat, Fention	200.000
	6.4.17	Organofosfat, Fentoat	200.000
	6.4.18	Organofosfat, Karbofenotion	200.000
	6.4.19	Organofosfat, Klorpirifos	200.000
	6.4.20	Organofosfat, Kuinalfos	200.000
	6.4.21	Organofosfat, Leptofos	200.000
	6.4.22	Organofosfat, Malation	200.000
	6.4.23	Organofosfat, Metil Pirimifos	200.000
	6.4.24	Organofosfat, Monokrotofos	200.000
	6.4.25	Organofosfat, Temofos	200.000
	6.4.26	Organofosfat, Uji Kholinesterase	200.000
	6.4.27	Organofosfat Lain	200.000
	6.4.28	Organoklorin, Aldrin Organoklorin, BHC/Gamma	200.000
	6.4.29	HCH/Lindan	200.000
	6.4.30	Organoklorin, DDT	200.000
	6.4.31	Organoklorin, Dieldrin	200.000
	6.4.32	Organoklorin, Endosulfan	200.000
	6.4.33	Organoklorin, Endrin	200.000

1	2	3	4
	6.4.34	Organoklorin, Heptaktor/ Heptaktor Epoksid	200.000
	6.4.35	Organoklorin, Klordan	200.000
	6.4.36	Organoklorin, Metoksiktor	200.000
	6.4.37	Organoklorin, PCP	200.000
	6.4.38	Organoklorin, Toksafen	200.000
	6.4.39	Organoklorin Lain	200.000
Organik Lain (KLT/Spektro – Fotometri)	6.5.1	Asam Formiat	25.000
	6.5.2	Asam Salisilat	25.000
	6.5.3	Benzene	25.000
	6.5.4	Benzol (a) Pyrene	25.000
	6.5.5	Detergen	25.000
	6.5.6	Dikloretan	25.000
	6.5.7	Fenol	25.000
	6.5.8	Formaldehid, Formalin	25.000
	6.5.9	Heksa Kloroform	25.000
	6.5.10	Hidrokarbon	25.000
	6.5.11	Karbon Kloroform Ekstrak	25.000
	6.5.12	Kloroform	25.000
	6.5.13	Metil Alkohol	25.000
	6.5.14	Minyak Bumi	25.000
	6.5.15	Minyak dan Lemak	25.000
	6.5.16	Minyak Mineral	25.000
	6.5.17	Minyak Nabati	25.000
	6.5.18	P C B	25.000
	6.5.19	2, 4, 6 – Triklorofenol	25.000
	6.5.20	Zat Organik (KMnO ₄)	25.000
	6.5.21	Zat Pemanis, Sakarin	25.000
	6.5.22	Zat Pemanis, Siklamat	25.000
	6.5.23	Zat Pemanis, Sorbitol	25.000
	6.5.24	Zat Pengawet, Asam Benzoat	25.000
	6.5.25	Zat Pengawet, Asam Sorbat	25.000
	6.5.26	Pengawet dilarang, Boraks	25.000
	6.5.27	Pengawet dilarang, Formalin	25.000
	6.5.28	Zat Pengawet, Metil p-hidroksi Benzoat	25.000
	6.5.29	Zat Pengawet, Propil p- hidroksi benzoat	25.000

1	2	3	4
	6.5.30	Zat Pengawet, propil p-hidraesi	25.000
	6.5.31	Zat Warna Asing, Auramine (CI Basic Yellow 2)	25.000
	6.5.32	Zat Warna Asing, Alkanet	25.000
	6.5.33	Zat Warna Asing, utter Yellow (CI Solvent Yellow 2)	25.000
	6.5.34	Zat Warna Asing, Black 7984 (food Black 2)	25.000
	6.5.35	Zat Warna Asing, Burn Umber (Pigment Brown 7)	25.000
	6.5.36	Zat Warna Asing, Chrysoidine (CI Basic Orange 2)	25.000
	6.5.37	Zat Warna Asing, Chrysoidine 3 (CI Basic Yellow 8)	25.000
	6.5.38	Zat Warna Asing, Citrus Red No.2	25.000
	6.5.39	Zat Warna Asing,	25.000
	6.5.40	Zat Warna Asing, Fast Red E (CI Food Red 4)	25.000
	6.5.41	Zat Warna Asing, Fast Yellow AB (CI Acid Green no. 3)	25.000
	6.5.42	Zat Warna Asing, Guinea Green B (CI Food Blue No.4)	25.000
	6.5.43	Zat Warna Asing, Indanthene Blue RS (CI Food No.4)	25.000
	6.5.44	Zat Warna Asing, Magenta (CI Basic Violet 14)	25.000
	6.5.45	Zat Warna Asing, Metanil Yellow (Ext.D 7 C Yellow No.1)	25.000
	6.5.46	Zat Warna Asing, Oil Orange SS (CI Solvent Orange 2)	25.000
	6.5.47	Zat Warna Asing, Oil Orange XO (CI Solvent Orange 7)	25.000
	6.5.48	Zat Warna Asing, Oil Orange SS (CI Solvent Orange 5)	25.000
	6.5.49	Zat Warna Asing, Oil Orange SS (CI Solvent Orange 6)	25.000
	6.5.50	Zat Warna Asing, Orange G (CI Food Orange 4)	25.000
	6.5.51	Zat Warna Asing, Orange GGN (CI Food Orange 2)	25.000
	6.5.52	Zat Warna Asing, Orange G (CI Food Orange 2)	25.000

1	2	3	4
	6.5.53	Zat Warna Asing, Orchildan dan Orcein	25.000
	6.5.54	Zat Warna Asing, ponceau 3 R (CI Red 1)	25.000
	6.5.55	Zat Warna Asing, Ponceau Sx (CI Food Red 1)	25.000
	6.5.56	Zat Warna Asing, Ponceau 6 R (CI food red 8)	25.000
	6.5.57	Zat Warna Asing, Rodamin B (CI food Red 15)	25.000
	6.5.58	Zat Warna Asing, Sudan 1 (CI Solvent Yellow 14)	25.000
	6.5.59	Zat Warna Asing, Scarlet GN	25.000
	6.5.60	Zat Warna Asing, Violet 6 B	25.000
Organik Lain (KG)	6.5.1	Asam Formiat	200.000
	6.5.2	Asam Salisilat	200.000
	6.5.3	Benzene	200.000
	6.5.4	Benzol (a) pyrene	200.000
	6.5.5	Detergen	200.000
	6.5.6	Dikloretan	200.000
	6.5.7	Fenol	200.000
	6.5.8	Formaldehid, Formalin	200.000
	6.5.9	Heksa kloroform	200.000
	6.5.10	Hidrokarbon	200.000
	6.5.11	Karbon kloroform ekstrak	200.000
	6.5.12	Kloroform	200.000
	6.5.13	Metil alkohol	200.000
	6.5.14	Minyak bumi	200.000
	6.5.15	Minyak dan lemak	200.000
	6.5.16	Minyak mineral	200.000
	6.5.17	Minyak nabati	200.000
	6.5.18	P C B	200.000

1	2	3	4
	6.5.19	2,4,6-Triklorofenol	200.000
	6.5.20	Zat organik (KMnO ₄)	200.000
	6.5.21	Zat pemanis, Sakarin	200.000
	6.5.22	Zat pemanis, Siklamat	200.000
	6.5.23	Zat pemanis, Sorbitol	200.000
	6.5.24	Zat pengawet, Asam Benzoat	200.000
	6.5.25	Zat pengawet, Asam Sorbat	200.000
	6.5.26	Pengawet dilarang, Boraks	200.000
	6.5.27	Pengawet dilarang, Formalin	200.000
	6.5.28	Zat Pengawet, Metil p-hidroksi benzoat	200.000
	6.5.29	Zat Pengawet, propil p-hidroksi benzoat	200.000
	6.5.30	Zat Pengawet, propil p-hidraesi	200.000
	6.5.31	Zat Warna Asing, Auramine (CI Basic Yellow 2)	200.000
	6.5.32	Zat Warna Asing, Alkanet	200.000
	6.5.33	Zat Warna Asing, utter Yellow (CI Solvent Yellow 2)	200.000
	6.5.34	Zat Warna Asing, Black 7984 (food Black 2)	200.000
	6.5.35	Zat Warna Asing, Burn Umber (Pigment Brown 7)	200.000
	6.5.36	Zat Warna Asing, Chrysoidine (CI Basic Orange 2)	200.000
	6.5.37	Zat Warna Asing, Chrysoidine 3 (CI Basic Yellow 8)	200.000
	6.5.38	Zat Warna Asing, Citrus Red No.2	200.000
	6.5.39	Zat Warna Asing,	200.000
	6.5.40	Zat Warna Asing, Fast Red E (CI Food Red 4)	200.000
	6.5.41	Zat Warna Asing, Fast Yellow AB (CI Acid Green no. 3)	200.000
	6.5.42	Zat Warna Asing, Guinea Green B (CI Food Blue No.4)	200.000
	6.5.43	Zat Warna Asing, Indanthene Blue RS (CI Food No.4)	200.000

1	2	3	4
	6.5.44	Zat Warna Asing, Magenta (CI Basic Violet 14)	200.000
	6.5.45	Zat Warna Asing, Metanil Yellow (Ext.D 7 C Yellow No.1)	200.000
	6.5.46	Zat Warna Asing, Oil Orange SS (CI Solvent Orange 2)	200.000
	6.5.47	Zat Warna Asing, Oil Orange XO (CI Solvent Orange 7)	200.000
	6.5.48	Zat Warna Asing, Oil Orange SS (CI Solvent Orange 5)	200.000
	6.5.49	Zat Warna Asing, Oil Orange SS (CI Solvent Orange 6)	200.000
	6.5.50	Zat Warna Asing, Orange G (CI Food Orange 4)	200.000
	6.5.51	Zat Warna Asing, Orange GGN (CI Food Orange 2)	200.000
	6.5.52	Zat Warna Asing, Orange G (CI Food Orange 2)	200.000
	6.5.53	Zat Warna Asing, Orchildan dan Orcein	200.000
	6.5.54	Zat Warna Asing, ponceau 3 R (CI Red 1)	200.000
	6.5.55	Zat Warna Asing, Ponceau Sx (CI Food Red 1)	200.000
	6.5.56	Zat Warna Asing, Ponceau 6 R (CI food red 8)	200.000
	6.5.57	Zat Warna Asing, Rodamin B (CI food Red 15)	200.000
	6.5.58	Zat Warna Asing, Sudan 1 (CI Solvent Yellow 14)	200.000
	6.5.59	Zat Warna Asing, Scarlet GN	200.000
	6.5.60	Zat Warna Asing, Violet 6 B	200.000
VI. TOKSIKOLOGI			
Obat	5.1.1	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Aminofenazon	25.000
	5.1.2	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Antalgin	25.000
	5.1.3	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Asetasol	25.000
	5.1.4	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Asam Mefenamat	25.000

1	2	3	4
	5.1.5	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Colchisin	25.000
	5.1.6	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Fenilbutazon	25.000
	5.1.7	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Indometasin	25.000
	5.1.8	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, parasetamol	25.000
	5.1.9	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Peroksikam	25.000
	5.1.10	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, salisilamid	25.000
	5.1.11	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik lain	25.000
	5.1.12	Antidepresi, Amitriptilin	25.000
	5.1.13	Antidepresi, Doksepin	25.000
	5.1.14	Antidepresi, Imipramin	25.000
	5.1.15	Antidepresi, Klomipramin	25.000
	5.1.16	Antidepresi, Nortriphilin	25.000
	5.1.17	Antidepresi lain	25.000
	5.1.18	Antiepilepsi, Antikonvulsi, Fenobarbital	25.000
	5.1.19	Antiepilepsi, Antikonvulsi, fenitoin	25.000
	5.1.20	Antiepilepsi, Antikonvulsi, karbamazepin	25.000
	5.1.21	Antiepilepsi, Antikonvulsi, asam Valproat	25.000
	5.1.22	Antiepilepsi, Antikonvulsi lain	25.000
	5.1.23	Antihistamin, Difenhidramin	25.000
	5.1.24	Antihistamin, Klorfeniramin	25.000
	5.1.25	Antihistamin, Prometazin	25.000
	5.1.26	Antihistamin, Siproheptadin	25.000
	5.1.27	Antihistamin lain	25.000

1	2	3	4
	5.1.28	Antimalaria, Antiparasit, Cinchonidin	25.000
	5.1.29	Antimalaria, Antiparasit, Dietilkarbamazin	25.000
	5.1.30	Antimalaria, Antiparasit, Kinina	25.000
	5.1.31	Antimalaria, Antiparasit, Kloroquin	25.000
	5.1.32	Antimalaria, Antiparasit lainnya	25.000
	5.1.33	Antipsikotik, Flufenazin	25.000
	5.1.34	Antipsikotik, Klorpromazin	25.000
	5.1.35	Antipsikotik, Promazin	25.000
	5.1.36	Antipsikotik, Tioridazin	25.000
	5.1.37	Antipsikotik lain	25.000
	5.1.38	Antiseptik sal, kemih, asam nalidiksat	25.000
	5.1.39	Antiseptik sal, kemih, Nitrofurantoin	25.000
	5.1.40	Antiseptik sal, kemih lain	25.000
	5.1.41	Antituberkulosis, etambutol	25.000
	5.1.42	Antituberkulosis, INH	25.000
	5.1.43	Antituberkulosis, Pirazinnamid	25.000
	5.1.44	Antituberkulosis lain	25.000
	5.1.45	Kardiovaskuler, Asebutotol	25.000
	5.1.46	Kardiovaskuler, Digoksin	25.000
	5.1.47	Kardiovaskuler, Kuinidin	25.000
	5.1.48	Kardiovaskuler, Propranolol	25.000
	5.1.49	Kardiovaskuler, Verapamil	25.000
	5.1.50	Kardiovaskuler lain	25.000
	5.1.51	Antituberkulosis,	25.000
	5.1.52	Rifampisin	25.000

1	2	3	4
Bahan Napza dan Doping (Rapid Test)	5.2.1	Amphetamin	25.000
	5.2.2	Barbiturate	25.000
	5.2.3	Benzo Diazepin	25.000
	5.2.4	Canabinoid	25.000
	5.2.5	Cacaina	25.000
	5.2.6	Morfin	25.000
	5.2.7	Methadone	25.000
	5.2.9	Alkohol	25.000
	5.2.10	Kanabinoid, Marijuana	25.000
	5.2.11	Narkotika, Methadone	25.000
	5.2.12	Narkotika, Morphine	25.000
	5.2.13	Stimulansia, Cocaine	25.000
	5.2.14	Stimulansia, Metamphetamine (D)	25.000
Toksin (KLT/ Spektro – Fometri/ Kolorimetri)	5.3.1	Aflatoksin	50.000
	5.3.2	Asam Bongkrek	25.000
	5.3.3	Toksalbumin	25.000
	5.3.4	Toksoflavin	25.000
Pestisida (KLT/ Spektro – Fometri/ Kolorimetri)	5.4.1	Bipiridil, Paraquant	90.000
	5.4.2	Bipiridil lain	90.000
	5.4.3	Karbamat, Aldikarb	90.000
	5.4.4	Karbamat, BPMC	90.000
	5.4.5	Karbamat, Karbaril	90.000
	5.4.6	Karbamat, Kabofuran	90.000
	5.4.7	Karbamat, MIPC	90.000
	5.4.8	Karbamat, Propoksur	90.000
	5.4.9	Karbamat, uji kholinesterase	90.000
	5.4.10	Karbamat lain	90.000
	5.4.11	Organofosfat, Diazinon	90.000
	5.4.12	Organofosfat, Diklorvos/DDVP	90.000
	5.4.13	Organofosfat, Diklorofos	90.000
	5.4.14	Organofosfat, Dimetoat	90.000

1	2	3	4
	5.4.15	Organofosfat, Fenitrothion	90.000
	5.4.16	Organofosfat, Fention	90.000
	5.4.17	Organofosfat, Fentoat	90.000
	5.4.18	Organofosfat, Karbofenotion	90.000
	5.4.19	Organofosfat, Klorpirifos	90.000
	5.4.20	Organofosfat, Kuinalfos	90.000
	5.4.21	Organofosfat, Leptofos	90.000
	5.4.22	Organofosfat, Malation	90.000
	5.4.23	Organofosfat, Metil Pirimifos	90.000
	5.4.24	Organofosfat, Monokrotofos	90.000
	5.4.25	Organofosfat, Temofos	90.000
	5.4.26	Organofosfat, Uji kholinesterase	90.000
	5.4.27	Organofosfat lain	90.000
	5.4.28	Organoklorin, Aldrin	90.000
	5.4.29	Organoklorin, BHC/Gamma HCH/Lindan	90.000
	5.4.30	Organoklorin, DDT	90.000
	5.4.31	Organoklorin, Dieldrin	90.000
	5.4.32	Organoklorin, Endosulfan	90.000
	5.4.33	Organoklorin, Endrin	90.000
	5.4.34	Organoklorin, Heptaktor/Heptaktor epoksid	90.000
	5.4.35	Organoklorin, Klordan	90.000
	5.4.36	Organoklorin, metoksiktor	90.000
	5.4.37	Organoklorin, PCP	90.000
	5.4.38	Organoklorin, Toksafen	90.000
	5.4.39	Organoklorin lain	90.000

1	2	3	4
Pestisida (KG/KC)	5.4.1	Bipiridil, Paraquant	200.000
	5.4.2	Bipiridil lain	200.000
	5.4.3	Karbamat, Aldikarb	200.000
	5.4.4	Karbamat, BPMC	200.000
	5.4.5	Karbamat, Karbaril	200.000
	5.4.6	Karbamat, Kabofuran	200.000
	5.4.7	Karbamat, MIPC	200.000
	5.4.8	Karbamat, Propoksur	200.000
	5.4.10	Karbamat lain	200.000
	5.4.11	Organofosfat, Diazinon	200.000
	5.4.12	Organofosfat, Diklorvos/DDVP	200.000
	5.4.13	Organofosfat, Diklorofos	200.000
	5.4.14	Organofosfat, Dimetoat	200.000
	5.4.15	Organofosfat, Fenitrothion	200.000
	5.4.16	Organofosfat, Fention	200.000
	5.4.17	Organofosfat, Fentoat	200.000
	5.4.18	Organofosfat, Karbofenotion	200.000
	5.4.19	Organofosfat, Klorpirifos	200.000
	5.4.20	Organofosfat, Kuinalfos	200.000
	5.4.21	Organofosfat, Leptofos	200.000
	5.4.22	Organofosfat, Malation	200.000
	5.4.23	Organofosfat, Metil Pirimifos	200.000
	5.4.24	Organofosfat, Monokrotofos	200.000
	5.4.25	Organofosfat, Temofos	200.000
	5.4.26	Organofosfat, Uji kholinesterase	200.000
	5.4.27	Organofosfat lain	200.000
	5.4.28	Organoklorin, Aldrin	200.000

1	2	3	4
	5.4.29	Organoklorin, BHC/Gamma HCH/Lindan	200.000
	5.4.30	Organoklorin, DDT	200.000
	5.4.31	Organoklorin, Dieldrin	200.000
	5.4.32	Organoklorin, Endosulfan	200.000
	5.4.33	Organoklorin, Endrin	200.000
	5.4.34	Organoklorin, Heptaktor/Heptaktor epoksid	200.000
	5.4.35	Organoklorin, Klordan	200.000
	5.4.36	Organoklorin, metoksiktor	200.000
	5.4.37	Organoklorin, PCP	200.000
	5.4.38	Organoklorin, Toksafen	200.000
	5.4.39	Organoklorin lain	200.000
Organic Lain (Spektro – Fometri/ Kolorimetri)	5.5.1	Etanol	25.000
	5.2.2	Fenol	25.000
	5.5.2	Metil alkohol	25.000
Anorganik (Spektro – Fotometri/ Kolorimetri)	5.6.1	Arsen	59.000
	5.6.2	Kadmium	59.000
	5.6.3	Krom	59.000
	5.6.4	Raksa Seng	59.000
	5.6.5	Tembaga	59.000
	5.6.6	Timah	59.000
	5.6.7	Timbal	59.000
	5.6.8	Jenis pemeriksaan lain	59.000
	5.6.9	Karbon monoksida	59.000
	5.6.10	Nitrat	25.000

1	2	3	4
	5.6.11	Nitrit	25.000
	5.6.12	Sianida	25.000
	5.6.13	Sulfida	25.000

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

**LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR 2 TAHUN 2015
 TANGGAL 27 APRIL 2015
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 6
 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
 RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA**

JENIS PENERIMAAN		SATUAN	TARIF (Rp)
1		2	3
I.	PENCETAKAN PETA INFORMASI PERTAMBAHAN		
	a. Ukuran A4	per pencetakan	500.000
	b. Ukuran A3	per pencetakan	1.000.000
	c. Ukuran A2	per pencetakan	1.500.000
	d. Ukuran A1	per pencetakan	2.000.000
	e. Ukuran A	per pencetakan	2.500.000
II.	BIDANG GSDM		
	a. Penggandaan Peta Geologi	per pencetakan	100.000
	b. Penggandaan Peta Foto	per pencetakan	100.000
	c. Penggandaan Peta Rupa Bumi	per pencetakan	100.000
	d. Penggandaan Peta Bahan Galian	per pencetakan	100.000
	e. Penggandaan Peta Air Tanah (geohidrologi)	per pencetakan	100.000
III.	DINAS PERKEBUNAN		
	a. Cetak Peta Ukuran AO Berwarna	per salinan	1.000.000
	b. Cetak Peta Ukuran A1 Berwarna	per salinan	60.000
	c. Cetak Peta Ukuran A3 Berwarna	per salinan	30.000
	d. Cetak Peta Ukuran A4 Berwarna	per salinan	20.000
	e. Cetak Peta Ukuran A5 Berwarna	per salinan	10.000
	f. Updruck Peta Ukuran A0/A1	per salinan	20.000
	g. Fotocopy Peta Ukuran A0/A1	per salinan	20.000

1		2	3
IV.	DINAS PEKERJAAN UMUM		
	Pencetakan/Penggandaan		
	a. Peta RTRWP Berwarna Ukuran A0	per lembar	500.000
	b. Peta RTRWP Berwarna Ukuran A1	per lembar	300.000
	c. Peta RTRWP Berwarna Ukuran A2	per lembar	150.000
	d. Peta RTRWP Berwarna Ukuran A3	per lembar	75.000
	e. Peta RTRWP Hitam Putih Ukuran A0	per lembar	50.000
	f. Peta Infrastruktur Jalan Darat Berwarna Ukuran A0	per lembar	250.000
	g. Peta Infrastruktur Jalan Darat Berwarna Ukuran A1	per lembar	150.000
	h. Peta Infrastruktur Jalan Darat Berwarna Ukuran A2	per lembar	75.000
	i. Peta Infrastruktur Jalan Darat Berwarna Ukuran A3	per lembar	50.000
	j. Peta Infrastruktur Jalan Darat Hitam Putih Ukuran A0	per lembar	50.000
V.	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH		
	Pencetakan/Penggandaan Peta Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Kalteng		
	a. Peta Berwarna Ukuran A0	per lembar	500.000
	b. Peta Berwarna Ukuran A1	per lembar	300.000
	c. Peta Berwarna Ukuran A2	per lembar	150.000
	d. Peta Berwarna Ukuran A3	per lembar	75.000
	e. Peta Hitam Putih Ukuran A0	per lembar	50.000

1		2	3
VI.	DINAS KEHUTANAN		
	Peta Dasar Tematik Kehutanan		
	a. Cetak Peta Biasa	per lembar	75.000
	b. Cetak Peta Warna	per lembar	200.000

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

**LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR 2 TAHUN 2015
 TANGGAL 27 APRIL 2015
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 6
 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
 RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

No.	Jenis Penerimaan	Satuan	Tera		Tera Ulang	
			Pengujian/ Pengesahan / Pembatalan (Rp)	Penjustiran (Rp)	Pengujian / Pengesahan (Rp)	Penjustiran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A.	Biaya Tera dan Tera Ulang					
1	Ukuran Panjang					
	a. Sampai dengan 2 m					
	1. Meter dengan pegangan	buah	3.500		2.500	
	2. Meter meja dari bahan logam	buah	5.500		3.500	
	3. Meter saku baja	buah	2.500		2.000	
	4. Salib Ukur	buah	4.500		2.500	
	5. Gauge block	buah	5.500		5.500	
	6. Micrometer	buah	12.000		10.000	
	7. Jangka sorong	buah	12.000		9.000	
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m					
	1. Tongkat duga	buah	12.000		8.500	
	2. Meter saku baja	buah	2.500		1.500	
	3. Ban ukur kundang, Depth tape	buah	17.000		14.000	
	4. Alat ukur tinggi orang	buah	6.000		4.000	
	5. Komparator	buah	35.000		17.000	
	c. Lebih dari 10 m biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagiannya, atas :					
	1. Ban ukur, Depth tape	buah	50.000		40.000	
	2. Komparator	buah	25.000		25.000	
2	Ukuran Panjang Dengan Alat Hitung (Counter Meter)	buah	15.000		15.000	

1	2	3	4	5	6	7
3	Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge) a. Mekanik b. Elektronik	buah buah	60.000 125.000	15.000 30.000	60.000 125.000	15.000 30.000
4	Takaran (Basah/Kering) a. Sampai dengan 2 L b. Lebih dari 2 L sampai 25 L c. Lebih dari 25 L d. Pemas	buah buah buah buah	2.000 4.000 7.000 1.000		1.500 3.500 6.000 1.000	
5	Tangki Ukur a. Bentuk Silinder Tegak 1. Sampai dengan 500 kL 2. Lebih dari 500 kL dihitung sbb : a) 500 kL pertama b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL setiap kL c) Selebihnya dari 1000 kL sampai dengan 2.000 kL setiap kL d) Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL setiap kL e) Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL Setiap kL f) Selebihnya dari 20.000 kL Setiap kL Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL b. Bentuk silinder datar 1. Sampai dengan 50 kL 2. Lebih dari 50 kL dihitung sbb : a) 50 kL pertama b) Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 100 kL setiap kL	buah buah buah buah buah buah buah buah	600.000 600.000 200 100 80 50 30		500.000 500.000 200 150 100 50 30	

1	2	3	4	5	6	7
	c) Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 2.00 kL setiap kL	buah	200		200	
	d) Selebihnya dari 200 kL sampai dengan 1000 kL setiap kL	buah	150		150	
	e) Selebihnya dari 1000 kL sampai dengan 2000 kL setiap kL	buah	100		100	
	f) Selebihnya dari 2000 kL setiap kL Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL	buah	50		50	
	c. Bentuk bola dan speroidal					
	1. Sampai dengan 500 kL	buah	900.000		800.000	
	2. Lebih dari 500 kL dihitung sbb :					
	a) 500 kL pertama	buah	900.000		800.000	
6	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL setiap kL	buah	300		300	
	Tangki Ukur Gerak					
	a. Tangki ukur mobil dan Tangki ukur wagon					
	1. Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	60.000		50.000	
	2. Lebih dari 5 kL dihitung sbb :					
	a) 5 kL pertama	buah	60.000		50.000	
	b) Selebihnya dari 5 kL, setiap kL Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL	buah	15.000		14.000	
	b. Tangki ukur tongkang, Tangki ukur pindah dan Tangki ukur apung dan kapal					
	1. Sampai dengan 50 kL	buah	200.000		100.000	
	2. Lebih dari 50 kL dihitung sbb :					
	a) 50 kL pertama	buah	200.000		100.000	
	b) Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL setiap kL	buah	3.000		2.000	
	c) Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL setiap kL	buah	1.500		1.000	

1	2	3	4	5	6	7
	d) Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL setiap kL e) Selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL setiap kL f) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL setiap kL g) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 kL setiap kL Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL	buah buah buah buah	1.000 700 500 100		500 350 150 50	
7	Alat Ukur Dari Gelas a. Labu ukur, Buret dan Pipet b. Gelas ukur	buah buah	15.000 10.000		7.500 5.000	
8	Bejana Ukur a. Sampai dengan 50 L b. Lebih dari 50 L sampai dengan 20 L c. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L d. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L e. Lebih dari 500 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 kL Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L	buah buah buah buah buah	30.000 80.000 100.000 125.000 35.000		30.000 80.000 100.000 125.000 35.000	
9	Meter Taksi	buah	25.000		15.000	
10	Speedometer	buah	20.000		15.000	
11	Meter Rem	buah	20.000		10.000	
12	Tachometer	buah	40.000		20.000	
13	Thermometer	buah	8.000		4.000	
14	Densimeter	buah	8.000		4.000	
15	Viskometer	buah	8.000		4.000	
16	Alat Ukur Luas	buah	7.000		3.000	
17	Alat Ukur Sudut	buah	7.000		3.000	
18	Alat Ukur Cairan Minyak a. 1 Meter induk Untuk setiap media uji 1. Sampai dengan 25 m ³ / h	buah	90.000	40.000	90.000	40.000

1	2	3	4	5	6	7
	2. Lebih dari 25 m3 / h dihitung sbb : a) 25 m3 / h pertama b) Selebihnya dari 25 m3 / h sampai dengan 100 m3 / h setiap m3 / h c) Selebihnya dari 100 m3 / h sampai dengan 500 m3 / h setiap m3 / h d) Selebihnya dari 500 m3 / h setiap m3 / h Bagian-bagian dari m3 / h dihitung satu m3/h	buah	90.000	40.000	90.000	40.000
		buah	4.000	2.000	2.000	1.000
		buah	2.000	1.000	1.000	7.000
		buah	1.000	700	700	300
	b. 2 Meter kerja Untuk setiap media uji 1. Sampai dengan 15 m3 / h 2. Lebih dari 15 m3 / h dihitung sbb : a) 15 m3 / h pertama b) Selebihnya dari 15 m3 / h sampai dengan 100 m3 / h setiap m3 / h c) Selebihnya dari 100 m3 / h sampai dengan 500 m3 / h setiap m3 / h d) Selebihnya dari 500 m3 / h setiap m3 / h Bagian-bagian dari m3 / h dihitung satu m3/h	buah	45.000	30.000	40.000	10.000
		buah	45.000	30.000	40.000	10.000
		buah	3.000		2.000	
		buah	3.000	800	3.000	500
		buah	1.500	500	1.200	300
	c. 3 Pompa ukur Untuk setiap badan ukur	buah	80.000	40.000	60.000	30.000
19	Alat Ukur Gas a. Meter induk Untuk setiap media uji 1. Sampai dengan 100 m3 / h 2. Lebih dari 100 m3 / h dihitung sbb : a) 100 m3 / h pertama	buah	100.000	50.000	90.000	30.000
		buah	100.000	50.000	90.000	30.000

1	2	3	4	5	6	7
	b) Selebihnya dari 100 m3 / h sampai dengan 500 m3 / h setiap m3 / h	buah	500	300	300	500
	c) Selebihnya dari 500 m3 / h sampai dengan 1.000 m3/h setiap m3 / h	buah	300	150	150	
	d) Selebihnya dari 1.000 m3/h sampai dengan 2.000 m3/h setiap m3/h	buah	150	75	1.000	
	e) Selebihnya dari 2.000 m3/h setiap m3 / h	buah	50	30	40	
	Bagian-bagian dari m3 / h dihitung satu m3/h					
	b. Meter kerja					
	1. Sampai dengan 50 m3 / h					
	2. Lebih dari 50 m3 / h dihitung sbb :					
	a) 50 m3 / h pertama	buah	5.000		5.000	
	b) Selebihnya dari 50 m3 / h sampai dengan 500 m3 / h setiap m3 / h	buah	5.000		5.000	
	c) Selebihnya dari 500 m3 / h sampai dengan 1.000 m3/h setiap m3 / h	buah	75		75	
	d) Selebihnya dari 1.000 m3/h sampai dengan 2.000 m3 / h setiap m3 / h	buah	50		50	
	e) Selebihnya dari 2.000 m3/h setiap m3 / h	buah	45		45	
	Bagian-bagian dari m3 / h dihitung satu m3/h	buah	30		30	
20	Meter Air					
	a. Meter Induk					
	1. Sampai dengan 15 m3/h	buah	50.000	30.000	40.000	20.000
	2. Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	buah	90.000	50.000	50.000	30.000
	3. Lebih dari 100 m3/h	buah	175.000	150.000	150.000	50.000

1	2	3	4	5	6	7
	b. Meter kerja 1. Sampai dengan 10 m3/h 2. Lebih dari 10 m3/h sampai dengan 100 m3/h 3. Lebih dari 100 m3/h	buah buah buah	2.000 15.000 30.000	1.000 7.500 15.000	1.000 15.000 20.000	500 7.500 7.500
21	Meter Cairan Minum Selain Air a. Meter Induk 1. Sampai dengan 15 m3/h 2. Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h 3. Lebih dari 100 m3/h	buah buah buah	80.000 125.00 100.000	40.000 75.000 40.000	50.000 100.000 70.000	20.000 30.000 20.000
	b. Meter kerja 1. Sampai dengan 10 m3/h 2. Lebih dari 10 m3/h sampai dengan 100 m3/h 3. Lebih dari 100 m3/h	buah buah buah	6.000 20.000 50.000	3.000 10.000 20.000	5.000 15.000 40.000	3.000 5.000 15.000
22	Alat Kompensasi : Suhu (Atc) / Tekanan/Kompensasi Lainnya	buah	130.000	20.000	35.000	15.000
23	Meter Prover a. Sampai dengan 2.000 L b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L c. Lebih dari 10.000 L Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur	buah buah buah	125.000 250.000 350.000	60.000 150.000 175.000	125.000 250.000 350.000	60.000 150.000 175.000
24	Meter Arus Massa a. Meter kerja Untuk setiap media uji 1. Sampai dengan 15 kg/min 2. Lebih dari 15 kg/min dihitung sbb : a) 15 kg/min pertama b) Selebihnya dari 15 kg/min sampai dengan 100 kg/min setiap kg/min c) Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min setiap kg/min	buah buah buah buah	20.000 20.000 100 70	7.000 7.000 60 25	15.000 15.000 75 65	5.000 5.000 35 25

1	2	3	4	5	6	7
	d) Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min setiap kg/min e) Selebihnya dari 1.000 kg/min setiap kg/min Bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg/min	buah	50	25	35	25
		buah	25	10	15	7
25	Meter Listrik (Meter kWh) a. Meter induk 1. 3 (tiga) phasa 2. 1 (satu) phasa	buah buah	50.000 15.000	20.000 7.000	25.000 7.500	10.000 3.000
	b. Meter kerja kelas 2 1. 3 (tiga) phasa 2. 1 (satu) phasa	buah buah	5.000 1.500	1.500 500	200 750	1.000 500
	c. Meter kerja kelas 1, kelas 0,5 1. 3 (tiga) phasa 2. 1 (satu) phasa	buah buah	7.500 2.000	2.500 1.000	3.000 1.000	1.500 500
26	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan pengujian, peneraan atau penera ulangan dihitung. Sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 27 huruf a, b, dan c					
27	Pembatas Arus Listrik	buah	1.500	500	1.000	500
28	Stop Watch	buah	2.000	2.000	2.000	1.000
29	Meter Parkir	buah	7.000	4.000	5.000	2.000
30	Anak Timbangan a. Keterlitan sedang dan biasa (Kelas M2 dan M3) 1. Sampai dengan 1 kg 2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah buah buah	500 700 1.500,00	150 350 750,00	250 350,00 550	150 250,00 350
	b. Keterlitan halus (Kelas F2 dan M1) 1. Sampai dengan 1 kg 2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah buah buah	1.500 3.000 7.000	700 1.500 3.000	700 1.200 3.000	350 600 1.200

1	2	3	4	5	6	7
	c. Keterlitan khusus (Kelas F2 dan F1) 1. Sampai dengan 1 kg 2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah buah buah	6.000 9.000 12.000	3.000 7.000 9.000	3.000 7.000 9.000	1.500 3.000 7.000
31	Timbangan a. Sampai dengan 3.000 Kg 1. Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV) a) Sampai dengan 25 kg b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg 2. Ketelitian sedang dan biasa (kelas II) a) sampai dengan 25 kg b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg 3. Ketelitian khusus (kelas I)	buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah	6.000 7.000 10.000 12.000 35.000 23.000 27.000 31.000 35.000 43.000 80.000	2.500 3.500 5.000 7.000 12.000 12.000 15.000 20.000 20.000 22.000 35.000	4.000 5.000 7.000 9.000 30.000 17.000 20.000 23.000 27.000 33.000 45.000	2.500 3.000 3.500 4.500 10.000 10.000 11.000 15.000 18.000 20.000 25.000
	b. Lebih dari 3.000 kg 1. Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton 2. Ketelitian khusus dan halus setiap ton	buah buah	4.500 6.000	2.500 3.000	2.500 5.000	1.500 2.000
	c. Timbangan ban berjalan 1. Sampai dengan 100 ton/h	buah	300.000	175.000	300.000	175.000

1	2	3	4	5	6	7
	2. Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	450.000	250.000	450.000	250.000
	3. Lebih besar dari 500 ton/h	buah	675.000	375.000	675.000	375.000
	d. Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbangan biaya, pengujian, peneraan atau penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 33 a, b, dan c					
32	a. Dead Weight Testing Machine					
	1. Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	10.000		10.000	
	2. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	15.000		15.000	
	3. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	20.000		20.000	
	4. Lebih dari 300 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	7.000	3.000	4.000	1.500
	5. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	20.000	8.000	8.000	3.500
	b. 1. Alat Ukur Tekanan Darah	buah	10.000	5.000	5.000	2.000
	2. Manometer Minyak					
	a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	10.000	5.000	5.000	2.500
	b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	10.000	6.000	10.000	5.000
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	20.000	10.000	15.000	6.000
	3. Pressure Calibrator	buah	30.000	15.000	30.000	25.000
	4. Pressure Recorder					
	a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	10.000	5.000	5.000	3.000
	b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	15.000	7.500	15.000	7.500

1	2	3	4	5	6	7
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	20.000	10.000	20.000	10.000
33	Meter Kadar Air a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak setiap komoditi b. Untuk biji-bijian mengandung minyak kapas dan tekstil, setiap komoditi c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah buah buah	30.000 40.000 50.000	20.000 20.000 25.000	10.000 20.000 30.000	5.000 7.500 7.500
34	Selain UTPP tersebut pada angka 1 sampai dengan 36, atau benda/ barang bukan UTPP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang setiap jam dan bagian dari jam dihitung 1 jam.	buah	20.000		20.000	

No.	Jenis Penerimaan	Satuan	Tarif	Keterangan
1	2	3	4	5
B.	Biaya penelitian dalam rangka ijin type dan ijin type tanda pabrik atau pengukur an atau penimbangan lainnya yang jenis tertentu pada poin A	jam	7.500	Minimal 25.000 Maksimal 1.000.000
C	Biaya Tambahan : 1. UTPP yang memiliki konstruksi tertentu yaitu : a. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 Kg b. Timbangan cepat semua kapasitas c. Timbangan pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas. d. Timbangan elektronik untuk kapasitas 3 ton keatas, tiap ton e. Timbangan elektronik untuk Neraca emas dan obat 2. UTPP yang memerlukan pengujian tertentu disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTPP tersebut	buah buah buah buah buah buah	8.500 50.000 712.500 7.000 50.000 475.000	

No.	Jenis Penerimaan	Satuan	Tarif	Keterangan
1	2	3	4	5
	3. UTTP Yang Ditanam	buah	50.000	
	4. UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	buah	100.000	
	5. UTTP termasuk anak timbangan, yang ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima pesawat UTTP	buah	200.000	
	6. UTTP termasuk anak timbangan, yang tidak ditanam tetapi terdapat ditempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	buah	100.000	

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG